



PUTUSAN
Nomor 337 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. TRI PUTRA MEI SUKMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Taiman Nomor G. 4, RT/RW 005/002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Taufan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Taufan, S.H. & Rekan, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK.Khusus-KASASI/KH-HMT/III/2020, tanggal 18 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Gedung 3 Lantai 5 Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/G.TUN/BAPEK/2019, tanggal 18 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai Hukuman Disiplin atas nama M. Tri Putra Mei Sukma, NIP. 19660512 198903 1 005;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Gaji, serta hak-hak kepegawaian Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terhenti sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) keseluruhan;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2020;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Kasasi (semula Tergugat) Nomor: 064/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengenai Hukuman Disiplin atas nama M. Tri Putra Mei Sukma, NIP. 19660512 198903 1 005;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk memberikan Gaji, serta hak-hak kepegawaian Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dihentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
6. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019, tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama M. Tri Putra Mei Sukma, NIP 19660512 198903 1 005;
- bahwa sesuai dengan kewenangannya Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa menurut prosedur yang berlaku. Secara substansi Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti terlambat masuk kerja/atau pulang cepat tanpa alasan yang sah selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2017 setelah dikonversi menjadi 50 hari kerja, serta selama bulan Januari sampai September 2018 setelah dikonversi menjadi 27 hari kerja, sehingga terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 9 huruf d *juncto* Pasal 3 angka 11 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. TRI PUTRA MEI SUKMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)